



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pendidikan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal diantaranya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar serta untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan/atau fisik yang meliputi, nilai-nilai agama dan moral, kognitif, fisik-motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dapat terlaksana secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan pedoman pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

7. Pendidikan...

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi santunan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
11. PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD.
12. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program Pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
16. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
17. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program Pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. nilai-nilai agama dan moral;
- b. fisik motorik;
- c. kognitif;
- d. bahasa;
- e. sosial emosional; dan
- f. seni.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah mempersiapkan peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan SD.

BAB III LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dilaksanakan oleh:

1. Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Raudlatul Athfal (RA);
 - c. Satuan PAUD jalur formal yang sederajat selain TK dan RA yaitu
 1. TK di lingkungan tempat kerja;
 2. TK binaan;
 3. TK di lingkungan tempat ibadah;
 4. Tarbiyatul Atfhal;
 5. Taman Kanak-kanak Al-Quran; dan
 6. Taman Pendidikan Al-Quran.
2. Satuan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
 - a. Kelompok Bermain (KOBER);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
 - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah anak-anak usia 5 - 6 tahun.
- (2) Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra SD bebas memilih bentuk pelayanan PAUD (TK, RA, KOBER, TPA atau SPS) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (3) Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra SD yang berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal atau non formal.
- (4) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD maksimal 15 (lima belas) anak 1 (satu) guru.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Pelaksanaan penuntasan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dibentuk tim koordinasi tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur instansi pemerintah; dan
 - b. unsur masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembentukan tim koordinasi tingkat kelurahan/desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Tim koordinasi tingkat kelurahan/desa dalam wilayah hukumnya bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan data atas anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD, Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap peserta didik; dan
 - b. Melaporkan hasil pengumpulan data kepada tim koordinasi tingkat kecamatan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan tim koordinasi tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim koordinasi tingkat kecamatan bertugas:
 - a. mengumpulkan hasil pengumpulan data oleh setiap tim koordinasi tingkat kelurahan/desa dalam wilayah hukumnya; dan
 - b. melaporkan hasil pengumpulan data kepada tim koordinasi tingkat kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi tingkat kabupaten bertugas:
 - a. mengumpulkan hasil pengumpulan data oleh tim koordinas tingkat kecamatan;
 - b. melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan PAUD;
 - c. melakukan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan PAUD; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan PAUD.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD Pemerintah Daerah mempersiapkan program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (2) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Daerah memberdayakan Dinas/lembaga/instansi terkait.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (5) Jenjang persekolahan berikutnya wajib menerima Peserta didik yang telah menyelesaikan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD tanpa seleksi.

BAB VI ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari:
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001